



P U T U S A N
Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : HENY SEPTIANINGSIH;
- 2 Tempat Lahir : Bima;
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 9 September 1985;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Nomor 24 RT 012 RW 004,
Kelurahan Na'e, Kecamatan Rasanae Barat,
Kota Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/17/II/2019/Sat Reskrim tertanggal 7 Februari 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
- Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik tanggal 9 Februari 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan 1 Juni 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 18 Agustus 2019;
- Penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu : H. M. LUBIS, SH dan MUKTAMAR, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENY SEPTIANINGSIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 dalam alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENY SEPTIANINGSIH** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi setor tunai tabungan ke rekening 0252661361 an. IMAM sebesar Rp. 60.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening 464601026840533 an. DIAN NOVITASARI ke rekening 471401011552536 an. SEPTIANING sebesar Rp. 44.000.000,- pada tanggal 02 agustus 2018 pukul 08:27:08.
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening 464601026840533 an. DIAN NOVITASARI ke rekening 471401011552536 an. SEPTIANING sebesar Rp. 43.000.000,- pada tanggal 03 agustus 2018 pukul 10:36:57.
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening 464601026840533 an. DIAN NOVITASARI ke rekening 471401011552536 an. SEPTIANING sebesar Rp. 43.500.000,- pada tanggal 28 agustus 2018 pukul 16:33:31.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. HENI SEPTIANINGSIH tertanggal 19 september 2018 dengan isi Sdri. HENI SEPTIANINGSIH akan sanggup mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 170.000.000,- kepada Sdri. DIAN NOVITASARI dalam kurung waktu 1 (satu) bulan setelah pernyataan dibuat.

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah membaca pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan maupun penggelapan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut atau Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu penjam-meminjam uang terhadap saksi korban Terbukti nemun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana melainkan peristiwa perdata, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa HENY SEPTIANINGSIH Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2018 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban DIAN NOVITASARI Lingkungan Salama Kelurahan Pelita Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk meminta bantuan kepada saksi korban mencarikan pinjaman uang guna kepentingan terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 28 Juli 2018 terdakwa menghubungi saksi korban meminta bantuan meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kegiatan proyek dan terdakwa meyakinkan kepada saksi korban akan mengembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan dan akan dilebihkan uang pinjaman tersebut, saat itu saksi korban hanya dapat meminjamkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 0252661361 atas nama IMAM yang menurut terdakwa adalah bos proyek sehingga saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama saksi IMAM tersebut pada tanggal 30 Juli 2018.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menghubungi kembali saksi korban yang memberitahukan terdakwa ada mendapatkan proyek pengadaan seragam kantor dan membutuhkan modal untuk membeli kain seragam sehingga terdakwa meminta pinjaman lagi kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) untuk segera terdakwa kirimkan ke pemilik toko kain serta terdakwa berjanji akan mengembalikan sekaligus dengan pinjaman yang sebelumnya dan akan dilebihkan kembali saat pengembalian uang tersebut, sehingga pada tanggal 02 Agustus 2018 saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 44.000.000,- ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 47140-10115-52536 atas nama terdakwa HENY SEPTIANINGSIH.
- Kemudian pada malam hari terdakwa menghubungi kembali saksi korban dan menyampaikan membutuhkan uang pinjaman lagi sehingga saksi korban menyampaikan “ *uang yang dipinjam tanggal 30 Juli 2018 dan tanggal 2 Agustus 2018 belum kamu kembalikan sedangkan saat ini kamu mau meminjam uang lagi, kembalikan dulu uang yang sudah kamu pinjam baru saya akan memberi pinjaman lagi* “ tersangka menjawab “ *berikan saja uangnya, nanti sekaligus saya kembalikan semuanya setelah jatuh tempo uang yang tanggal 30 Juli 2018, percayakan saja sama saya, saya butuh uang tersebut, kita kan keluarga dan uang tersebut tetap saya akan kembalikan, saya tidak pernah membohongi kamu dan akan secepatnya saya kembalikan, saya hanya pinjam Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)* “. Serta terdakwa menyampaikan kepada saksi korban uang tersebut akan terdakwa serahkan kepada bendahara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, dikarenakan saksi korban mempercayai perkataan terdakwa sehingga saksi korban menyampaikan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan pada tanggal 03 Agustus 2018 saksi korban mengirimkan uang Rp. 43.000.000,- ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 47140-10115-52536 atas nama terdakwa HENY SEPTIANINGSIH.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa menghubungi kembali saksi korban dan menyampaikan bahwa terdakwa ada mendapatkan proyek baru dan pengerjaan proyek tersebut belum keluar anggarannya sehingga terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam kembali uang kepada saksi korban, saat itu juga saksi korban mengatakan “*kembalikan dulu uang yang sudah kamu pinjam sebelumnya, baru kamu pinjam kembali uang saya*” terdakwa menjawab “*berikan saja uang tersebut, nanti setelah jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2018 saya kembalikan semuanya, sebentar lagi uang tersebut akan dicairkan, percaya sama saya, saya tidak akan menipu kamu, berikan uang, saya butuh Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta) untuk pengerjaan proyek jalan tersebut*”. Dikarenakan yakin akan perkataan terdakwa tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2018 saksi korban menghubungi terdakwa dan saksi korban menyampaikan hanya memiliki uang sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa meminta saksi korban mengirimkan kembali ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 47140-10115-52536 atas nama terdakwa HENY SEPTIANINGSIH.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 saksi korban menghubungi terdakwa dan meminta pembayaran uang yang telah jatuh tempo sebagaimana yang terdakwa sampaikan dan terdakwa menjawab “*belum ada uang, masih diproses PPKAD Kota Bima, tunggu saja nanti saya kabarin*”, sehingga saksi korban menunggu sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa.
- Bahwa karena terlalu lama saksi korban menunggu kabar dari terdakwa, akhirnya saksi korban berinisiatif untuk mencari terdakwa di Kantor terdakwa sekaligus untuk bertemu dengan Bendahara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima yaitu saksi MUHAMMAD YULIANSYAH dan saat saksi korban bertemu dengan saksi MUHAMMAD YULIANSYAH menyampaikan bahwa terdakwa (saudari HENY SEPTIANINGSIH) tidak pernah mendapatkan proyek pengadaan seragam kantor di kantor BKD Kota Bima, tidak pernah juga mendapatkan proyek pengerjaan pagar kantor bahkan tidak pernah diserahkan uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) oleh terdakwa.
- Setelah itu saksi korban mencari saksi IMAM yang menurut terdakwa adalah salah satu kontraktor yang pernah saksi korban kirimkan uang sebesar Rp. Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana perintah dari terdakwa, dan saat saksi korban bertemu dengan saksi IMAM

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi IMAM menyampaikan uang tersebut bukan untuk kegiatan proyek tetapi uang pembayaran hutang terdakwa dan saat uang tersebut masuk ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) saksi IMAM terdakwa menghubungi saksi IMAM dan menyampaikan uang tersebut terdakwa transfer untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi IMAM.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua

Bahwa ia terdakwa HENY SEPTIANINGSIH Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2018 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban DIAN NOVITASARI Lingkungan Salama Kelurahan Pelita Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk meminta bantuan kepada saksi korban mencari pinjaman uang guna kepentingan terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 28 Juli 2018 terdakwa menghubungi saksi korban meminta bantuan meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kegiatan proyek dan terdakwa meyakinkan kepada saksi korban akan mengembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan dan akan dilebihkan uang pinjaman tersebut, saat itu saksi korban hanya dapat meminjamkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 0252661361 atas nama IMAM yang menurut terdakwa adalah bos proyek sehingga saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama saksi IMAM tersebut pada tanggal 30 Juli 2018.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menghubungi kembali saksi korban yang memberitahukan terdakwa ada mendapatkan proyek pengadaan seragam kantor dan membutuhkan modal untuk membeli kain seragam sehingga terdakwa meminta pinjaman lagi kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) untuk segera terdakwa kirimkan ke pemilik toko kain serta terdakwa berjanji akan mengembalikan sekaligus dengan pinjaman yang sebelumnya dan akan dilebihkan kembali saat pengembalian uang tersebut, sehingga pada tanggal 02 Agustus 2018 saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 44.000.000,- ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 47140-10115-52536 atas nama terdakwa HENY SEPTIANINGSIH.
- Kemudian pada malam hari terdakwa menghubungi kembali saksi korban dan menyampaikan membutuhkan uang pinjaman lagi sehingga saksi korban menyampaikan “ *uang yang dipinjam tanggal 30 Juli 2018 dan tanggal 2 Agustus 2018 belum kamu kembalikan sedangkan saat ini kamu mau meminjam uang lagi, kembalikan dulu uang yang sudah kamu pinjam baru saya akan memberi pinjaman lagi* “ tersangka menjawab “ *berikan saja uangnya, nanti sekaligus saya kembalikan semuanya setelah jatuh tempo uang yang tanggal 30 Juli 2018, percayakan saja sama saya, saya butuh uang tersebut, kita kan keluarga dan uang tersebut tetap saya akan kembalikan, saya tidak pernah membohongi kamu dan akan secepatnya saya kembalikan, saya hanya pinjam Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)* “. Serta terdakwa menyampaikan kepada saksi korban uang tersebut akan terdakwa serahkan kepada bendahara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, dikarenakan saksi korban mempercayai perkataan terdakwa sehingga saksi korban menyampaikan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan pada tanggal 03 Agustus 2018 saksi korban mengirimkan uang Rp. 43.000.000,- ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 47140-10115-52536 atas nama terdakwa HENY SEPTIANINGSIH.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa menghubungi kembali saksi korban dan menyampaikan bahwa terdakwa ada mendapatkan proyek baru dan pengerjaan proyek tersebut belum keluar anggarannya sehingga terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam kembali uang kepada saksi korban, saat itu juga saksi korban mengatakan “ *kembalikan dulu uang yang sudah kamu pinjam sebelumnya, baru kamu pinjam kembali uang saya* “ terdakwa menjawab “ *berikan saja*

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu



uang tersebut, nanti setelah jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2018 saya kembalikan semuanya, sebentar lagi uang tersebut akan dicairkan, percaya sama saya, saya tidak akan menipu kamu, berikan uang, saya butuh Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta) untuk pengerjaan proyek jalan tersebut”.

Dikarenakan yakin akan perkataan terdakwa tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2018 saksi korban menghubungi terdakwa dan saksi korban menyampaikan hanya memiliki uang sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa meminta saksi korban mengirimkan kembali ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 47140-10115-52536 atas nama terdakwa HENY SEPTIANINGSIH.

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 saksi korban menghubungi terdakwa dan meminta pembayaran uang yang telah jatuh tempo sebagaimana yang terdakwa sampaikan dan terdakwa menjawab “ *belum ada uang, masih diproses PPKAD Kota Bima, tunggu saja nanti saya kabarin* “, sehingga saksi korban menunggu sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa.
- Bahwa karena terlalu lama saksi korban menunggu kabar dari terdakwa, akhirnya saksi korban berinisiatif untuk mencari terdakwa di Kantor terdakwa sekaligus untuk bertemu dengan Bendahara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima yaitu saksi MUHAMMAD YULIANSYAH dan saat saksi korban bertemu dengan saksi MUHAMMAD YULIANSYAH menyampaikan bahwa terdakwa (saudari HENY SEPTIANINGSIH) tidak pernah mendapatkan proyek pengadaan seragam kantor di kantor BKD Kota Bima, tidak pernah juga mendapatkan proyek pengerjaan pagar kantor bahkan tidak pernah diserahkan uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) oleh terdakwa.
- Setelah itu saksi korban mencari saksi IMAM yang menurut terdakwa adalah salah satu kontraktor yang pernah saksi korban kirimkan uang sebesar Rp. Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana perintah dari terdakwa, dan saat saksi korban bertemu dengan saksi IMAM kemudian saksi IMAM menyampaikan uang tersebut bukan untuk kegiatan proyek tetapi uang pembayaran hutang terdakwa dan saat uang tersebut masuk ke rekening Bank Negera Indonesia (BNI) saksi IMAM terdakwa menghubungi saksi IMAM dan menyampaikan uang tersebut terdakwa transfer untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi IMAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersangka, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, Selanjutnya melalui Penasehat hukumnya, telah mengajukan keberatan. Atas keberatan dimaksud, setelah mendengar tanggapan Penuntut umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 73/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 25 Juni 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum terdakwa Heny Septianingsih tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor Reg. Perk. PDM-39/Dompu/05.19 tanggal 17 Mei 2019 atas nama terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAN NOVITA SARI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya terdakwa karena terdakwa melakukan penipuan/pinjam uang terhadap saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan yaitu saksi sendiri;
 - Bahwa Kejadian tersebut berawal saat saksi memberikan uang dengan cara mengirimkan melalui via Bank yang mana peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 18:45 wita, kemudian saksi mengirimkan kembali uang pada tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 08:00 wita melalui vis Atm BRI, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 10:00 wita melalui via ATM BRI dan selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2018 dikirim melalui via ATM BRI;
 - Bahwa Saksi melakukan pengiriman uang kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama saksi lakukan dan ditransfer rekening BNI

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Imam sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian pengiriman kedua kerekening BRI atas nama Heny Septianingsih sejumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), pengiriman ketiga kerekening BRI atas nama Heny Septianingsih sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), pengiriman keempat kerekening Heny Septianingsih sejumlah Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Baha uang yang saksi kirimkan merupakan uang saksi sendiri;
 - Bahwa Total uang yang saksi kirim ke saudara terdakwa sejumlah Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) itu termasuk yang saksi kirim kerekening atas nama Imam;
 - Bahwa saksi memberi pinjam uang kepada saudara terdakwa hanya modal percaya saja karena ingin membantu terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bilang akan mengembalikan uang pinjaman tersebut pada bulan September 2018 karena menunggu ada proyek kantor;
 - Bahwa saksi tidak bertemu langsung pada waktu Terdakwa meminjam uang tersebut dan hanya melalui telepon karena saksi percaya saja pada terdakwa;
 - Bahwa perihal hutang Terdakwa terdapat surat pernyataan bahwa saudara terdakwa akan sanggup mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 19 September 2018 dan Terdakwa pada waktu itu menandatangani surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa total uang yang terdakwa pinjam pada saksi sejumlah 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa isi Surat pernyataan saudara terdakwa akan sanggup mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa sejak bulan Maret 2018 saksi dengan Terdakwa mulai melakukan perbuatan hutang-piutang dan dilakukan pembayaran mulai bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018;
 - Bahwa saksi yang buat surat pernyataan perihal hutang Terdakwa dengan tulisan tangan saksi sendiri di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh adik kandung saksi bernama Nazwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saudara terdakwa meminjam uang saksi sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) buat proyek pengadaan barang kantor;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan nama lain selain nama Heny Septianingsih ketika melakukan pinjaman kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi pinjaman uang kepada orang lain selain kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi memberi pinjaman uang kepada terdakwa, saksi selalu minta persetujuan suami saksi;
- Bahwa saksi melakukan pengiriman uang kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama saksi lakukan dan ditransfer rekening BNI atas nama Imam sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian pengiriman kedua rekening BRI atas nama Heny Septianingsih sejumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), pengiriman ketiga rekening BRI atas nama Heny Septianingsih sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), pengiriman keempat rekening Heny Septianingsih sejumlah Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, yaitu mengenai adanya surat pernyataan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah ada dibuatkan dan tandatangan surat pernyataan tersebut;

2. DEWI ANGGREANY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang Heny Septianingsih dengan Dian Novitasari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhutang adalah Terdakwa Heny Septianingsih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara terdakwa ada pinjam uang atau utang kepada saudara Dian Novitasari karena dikasi tahu oleh saudara Dian Novitasari;
- Bahwa setahu saksi utang saudara terdakwa terhadap Dian Novitasari sejumlah 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), itupun saksi diberitahu oleh Dian Novitasari;
- Bahwa setahu saksi uang sejumlah 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh terdakwa atas informasi dari Dian Novitasari saudara terdakwa pinjam uang sejumlah 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) buat kepentingan proyek;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya surat pernyataan terkait utang piutang antara Dian Novitasari dengan terdakwa, saksi hanya mendengar dari cerita saudara Dian Novitasari;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tapi setelah dicerita oleh Dian Novitasari saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang saudara Dian Novitasari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dengan Dian Novitasari ada hutang piutang karena saksi diberitahu oleh Dian Novitasari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebagian keterangan saksi tidak benar yaitu mengenai adanya surat pernyataan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah ada dibuatkan dan tandatangan surat pernyataan tersebut;

3. NURMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang Heny Septianingsih dengan Dian Novitasari;
- Bahwa yang berhutang saudara Terdakwa Heny Septianingsih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara terdakwa ada utang pada Dian Novitasari karena diberitahu oleh Dian Novitasari;
- Bahwa saksi pernah kerumah terdakwa yaitu pada tanggal 25 September 2018 saat itu saksi diajak oleh Dian Novitasari untuk mendatangi rumah terdakwa di Bima, namun sesampai dirumah saudara terdakwa saksi malah diusir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat pernyataan hutang piutang antara saudara Dian Novitasari dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

4. NURWAHIDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang Heny Septianingsih dengan Dian Novitasari;
- Bahwa yang berhutang adalah Terdakwa Heny Septianingsih;
- Bahwa saksi mengetahui saudara terdakwa ada utang pada Dian Novitasari karena diberitahu oleh Dian Novitasari;
- Bahwa saksi pernah mengantar terdakwa untuk mencari pinjaman untuk bayar utang pada tanggal 15 September 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Dian Novitasari menyerahkan uang kepada terdakwa?

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa pernah mencari pinjaman dirumahnya Dandi Kelurahan Simpasai Untuk bayar utang kepada Dian Novitasari; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

5. ZAKIAHTUN NAZWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pinjam uang antara terdakwa dengan Dian Nivitasari dan yang meminjam adalah saudara terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang punya uang dipinjam oleh terdakwa adalah Dian Novitasari;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Dian Novitasari untuk menemani pergi kerumah terdakwa di Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang pinjam oleh terdakwa pada saudara Dian Novitasari karena saksi hanya tahu saat ke Bima kerumahnya terdakwa saat buat surat pernyataan;
- Bahwa setahu saksi yang ada pada saat dibuatkan surat pernyataan ada terdakwa, adik terdakwa dan ibu terdakwa;
- Bahwa setahu saksi isi surat pernyataan bahwa terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan akan melunasi utangnya kepada saudara Dian Novitasari sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan atau keberatan dari saudara terdakwa pada waktu itu sebelum tandatangan membaca dulu surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu pembayaran utang oleh terdakwa
- Bahwa saksi pernah lihat surat pernyataan;
- Bahwa setahu saksi saat tandatangan surat pernyataan ada terdakwa, saksi dan saudara Dian Novitasari;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut tentang kesepakatan antaran terdakwa dengan Dian Novitasari kesanggupan membayar utang oleh terdakwa sejumlah uang Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Dian Novitasari pernah memberikan pinjaman kepada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan habis magrib, menjelang isya;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Dian Novitasari melaporkan terdakwa pada kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bunga atas pinjaman uang oleh terdakwa kepada saksi Dian Novitasari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu mengenai terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, yaitu mengenai adanya surat pernyataan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah ada dibuatkan dan tandatangan surat pernyataan tersebut dan saudara saksi tidak pernah kerumah terdakwa;

6. MUHAMMAD YULIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang Terdakwa Heny Septianingsih dengan Dian Novitasari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berhutang karena saksi hanya dapat berita dari teman-teman kantor;
- Bahwa saksi mengetahui waktu itu ada seseorang datang kekantor saudara saksi waktu itu ada ribut-ribut dikantor saksi ada datang seseorang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Kota Bima sebagai bendahara tahun 2018 sampai bulan Mei 2019;
- Bahwa setahu saksi saudara terdakwa sebagai staf pada di bagian mutasi dan pernah sebagai pembantu bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mencari pinjaman diluar untuk pengadaan proyek;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saudara terdakwa tapi saksi mengetahui setelah diberitahu oleh polisi, bahwa saksi menerima uang dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dian Novitasari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat terhadap keterangan saksi;

7. NINIK NUKRAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang Terdakwa Heny Septianingsih dengan Dian Novitasari;
- Bahwa setahu saksi yang berutang adalah saudara terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Karena terdakwa membeli emas kepada saksi Seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dengan jenis Perhiasannya ada 2 (dua) kali diambil oleh terdakwa, yang pertama 80 gram dan yang kedua 80 gram;
- Bahwa emas yang dibeli oleh Terdakwa sudah dibayar oleh saudara terdakwa 2 (dua) kali pembayaran pertama sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) sekitar bulan September 2018 dan pembayaran kedua sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) sekitar bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi kenal Dian Novitasari karena dikenalkan oleh terdakwa;
- Bahwa Dian Novitasari tidak pernah pinjam uang maupun emas kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertiga ke toko emas, yaitu saksi, terdakwa dan saudara Dian Novitasari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi;

8. IMAM ALIAS FUNGKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah kirim uang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa karena saksi dikenalkan oleh saudara Ninik;
- Bahwa saksi kenal dengan Ninik Karena saksi pernah minta uang sama saksi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Ninik sekitar bulan Juni 2018;
- Bahwa saksi pernah terima transfer uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sekitar bulan Juli 2018 diberitahu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah cek buku tabungan atas transfer uang tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)? Sudah masuk rekening saksi karena saksi ditelepon oleh

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sudah masuk direkening saksi;

- Bahwa saudara terdakwa punya uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 5 (lima) orang saksi a de charge dibawah sumpah, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. FAHJAIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang memiliki hutang kepada Saksi Dian Novitasari.
- Bahwa Saksi sering dipercaya oleh Terdakwa untuk melakukan transfer kepada Saksi Dian Novitasari yakni pada Bulan Juli sebanyak 4 kali transfer, Agustus 1 kali Transfer, dan bulan September 2 kali transfer dengan rincian pada tanggal 23 Juli 2018 Saksi mentransfer sebesar Rp. 70.000.000,- pada tanggal 15 juli 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- pada tanggal 29 Juli 2018 sebesar Rp. 68.000.000,- dan pada bulan September saksi lupa tanggalnya namun ingat sebesar Rp. 16.000.000,- dan Rp. 19.000.000,-
- Bahwa benar Terdakwa yang menyerahkan uang kepada Saksi.
- Bahwa Saksi mentransfer melalui jasa pengiriman bank mini Dava di Kota Bima dengan pemiliknya yang bernama Ruwaidah dengan cara menyerahkan uang dari Terdakwa, dan pernah juga Terdakwa menitipkan kartu ATM kepada saksi untuk selanjutnya Saksi menyerahkan kartu ATM milik Terdakwa kepada Saudari Ruwaidah kemudian Saksi Ruwaidah yang mentransfer ke rekening saksi Dian Novitasari.
- Bahwa pada setiap melakukan pengiriman Saksi memberitahukan melalui kepada Saksi Dian Novitasari bahwa uang telah dikirimkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. IKSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang memiliki hutang kepada Saksi Dian Novitasari.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki hutang Rp. 68.000.000,- dan telah dibayarkan sejumlah Rp. 80.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang piutang tersebut karena diceritakan oleh Terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menghitung uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang disimpan dalam plastik warna putih yang akan diserahkan kepada Saksi Dian Novitasari.
- Bahwa Saksi menghitung uang tersebut di rumah Terdakwa di Kelurahan Santi Kota Bima.
- Bahwa uang Rp. 80.000.000,- terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,-
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Dian di depan pagar rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. FIFI SUMANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi yang diajak Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saksi Ninik sebesar Rp. 68.000.000,-.
- Bahwa yang menerima uang pada saat itu adalah Saksi Ninik sendiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Dian Novitasari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. MAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama Alvian Ardiansyah

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pelaksana proyek perbaikan jalan di Dusun Rada dengan biaya sebesar Rp. 145.000.000,- yang dibiayai oleh Terdakwa.

- Bahwa proyek tersebut sudah selesai pada pertengahan Juli 2018.
- Bahwa pada bulan agustus 2018 terdakwa mengerjakan proyek pagar pada kantor BKKBN Rasanae Timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. SALAHUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama Alvian Ardiansyah yang menjadi pelaksana proyek perbaikan jalan di Dusun Rada dengan biaya sebesar Rp. 145.000.000,- yang dibiayai oleh Terdakwa.
- Bahwa proyek tersebut sudah selesai pada pertengahan Juli 2018.
- Bahwa pada bulan agustus 2018 terdakwa mengerjakan proyek pagar pada kantor BKKBN Rasanae Timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Ahli yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya Ahli di sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

AHLI LUBIS, SH., M.Hum:

- Bahwa penerapannya terkait dengan pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP, dimana pasal 372 KUHP berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." sedangkan pasal 378 KUHP berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."." Tindak pidana penggelapan, dilihat dari motifnya bertujuan untuk memiliki barang atau uang yang ketika itu ada dalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut sebenarnya adalah kepunyaan orang lain, sedangkan tindak pidana penipuan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan mendapatkan barang, diberikan utang, maupun dihapus utang;

- Bahwa Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- Bahwa dilihat dari obyek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang. Dalam perkara-perkara tertentu, antara penipuan, penggelapan agak sulit dibedakan secara kasat mata. Sebagai contoh, si A hendak menjual mobil miliknya. Mengetahui hal tersebut B menyatakan kepada A bahwa ia bisa menjualkan mobil A ke pihak ketiga. Setelah A menyetujui tawaran B, kemudian ternyata mobil tersebut hilang. Dalam kasus seperti ini, peristiwa tersebut dapat merupakan penipuan namun dapat juga merupakan penggelapan. Termasuk sebagai penipuan jika memang sejak awal B tidak berniat untuk menjualkan mobil A, namun memang hendak membawa kabur mobil tersebut. Termasuk sebagai penggelapan jika pada awalnya memang B berniat untuk melaksanakan penawarannya, namun di tengah perjalanan B berubah niat dan membawa kabur mobil A.
- Bahwa Pasal 378 KUHP secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa : 1. Unsur Subyektif Delik berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan 2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan. Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna *willen en witen* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah : a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. b. “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik). c. “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia gunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik berupa unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, kesengajaan pelaku penggelapan (opzet), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang : a. “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum. b. “mengetahui / menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda. c. “mengetahui / menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain. d. “mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan. Sedangkan terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut : 1. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur melawan hukum (*wederrnechtelijk toe-eigenen*) ini merupakan hal yang harus melekat adap ada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. Menurut van Bemmelen dan van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai “bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat”. 2. Cakupan makna “suatu benda” milik orang lain yang dikuasai pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau biasa disebut dengan istilah “benda bergerak”. 3. Pengertian bahwa benda yang dikuasai pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti (menurut berbagai Arrest Hoge Raad) bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya. Berdasarkan paparan singkat mengenai apakah hakekat perbuatan wan prestasi, penipuan, dan penggelapan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa meskipun batas antara ketiganya dalam realitas kasus seringkali memang tipis, namun tetap dapat dibedakan berdasar doktrin-doktrin hukum terkait. Sehingga suatu kasus wan prestasi sebagaimana telah diilustrasikan pada pendahuluan, yang hakekatnya merupakan masalah murni keperdataan (kontraktual individual), semestinya tetap harus dipandang dan diletakkan secara proporsional dan tidak ditarik secara sederhana apalagi dengan “pemaksaan rekayasa” sebagai kasus kejahatan penipuan ataupun penggelapan, terlebih lagi jika hal itu dilakukan dengan maksud atau tujuan-tujuan tertentu. Disini etika berperkara atau mendampingi perkara seorang klien yang berbasis filosofi pengungkapan dan pembelaan yang benar (bukan sekedar yang bayar), menjadi hal yang signifikan untuk direnungkan dan lebih penting lagi ialah dipraktekkan;

- Bahwa secara yuridis delik penggelapan harus memenuhi Unsur Subyektif Delik, berupa kesengajaan petaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”; dan 2. Unsur Oyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menguasai secara melawan hukum; (c) Unsur suatu

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda; (d) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan (e) Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

- Bahwa Ahli mendalami ilmu hukum pidana;
- Bahwa kalau seseorang mau membayar utang itu bisa dikatakan pasti dia menyadari untuk membayar, kalau seseorang mau membayar utang itu wanprestasi, serahkan saja pada pengadilan perdata;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto Copi 1 (satu) lembar laporan transaksi setor tunai tabungan ke rekening 0252661361 an. IMAM sebesar Rp. 60.000.000,-.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening 464601026840533 an. DIAN NOVITASARI ke rekening 471401011552536 an. SEPTIANING sebesar Rp. 44.000.000,- pada tanggal 02 agustus 2018 pukul 08:27:08.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening 464601026840533 an. DIAN NOVITASARI ke rekening 471401011552536 an. SEPTIANING sebesar Rp. 43.000.000,- pada tanggal 03 agustus 2018 pukul 10:36:57.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening 464601026840533 an. DIAN NOVITASARI ke rekening 471401011552536 an. SEPTIANING sebesar Rp. 43.500.000,- pada tanggal 28 agustus 2018 pukul 16:33:31.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. HENI SEPTIANINGSIH tertanggal 19 september 2018 dengan isi Sdri. HENI SEPTIANINGSIH akan sanggup mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 170.000.000,- kepada Sdri. DIAN NOVITASARI dalam kurung waktu 1 (satu) bulan setelah pernyataan dibuat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto Copi rekening Koran priode transaksi 11 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Foto Copi rekening Koran priode transaksi 3 September 2018, selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copi bukti setoran priode transaksi 6 September 2018, selanjutnya diberi tanda T-3;
- Foto Copi rekening Koran priode transaksi 15 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda T-4;
- Foto Copi rekening Koran priode transaksi 23 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda T-5;
- Foto Copi rekening Koran priode transaksi 29 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda T-6;
- Foto Copi rekening Koran priode transaksi 1 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T-7;
- Foto Copi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Dpu, selanjutnya diberi tanda T-8;
- Foto Copi Akta Pendirian Persero Comanditer CV.Pyan Putra, selanjutnya diberi tanda T-9;
- Foto Copi Dokumen Kontrak, selanjutnya diberi tanda T-10;

Bukti-bukti surat tersebut tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena masalah utang piutang dengan saudara Dian Novitasari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan pengembalian uang dan menandatangani;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada Dian Novitasari dan menyuruhnya untuk memberikan uang tersebut di rekening BNI atas Imam dengan maksud untuk membayarkan hutang kepada saudara Imam;
- Bahwa terdakwa meminjam uang Dian Novitasari pada tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 wita dan uang tersebut dikirim oleh saudara Dian Novitasari di Dompu kerekening saudara Imam sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya berkomunikasi dulu sebelum Dian Novitasari mengirimkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada rekening saudara Imam;
- Bahwa terdakwa sebelumnya menjelaskan kepada Dian Novitasari terkait dengan pinjaman uang tersebut bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menggantikan uang pinjaman Terdakwa kepada saudara Imam;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah pinjam lagi kepada Dian Novitasari setelah pinjam pada tanggal 30 Juli 2018 yaitu pada tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wita dan dikirim melalui rekening saudara Dian Novitasari ke rekening saya BRI sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), kemudian tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita dari saudara Dian Novitasari dan dikirim melalui Dian Novitasari ke rekening Terdakwa BRI sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita dari saudara Dian Novitasari dari saudara Dian Novitasari dikirimkan melalui rekening saudara Dian Novitasari ke rekening Terdakwa BRI sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Dian Novitasari memberikan uang kepada Imam, keesokan harinya Terdakwa meminta kembali kepada Dian Novitasari dengan maksud untuk pengerjaan proyek, kemudian dijawab oleh Dian Novitasari “berapa”, kemudian saya menjawab Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian Dian Novitasari menjelaskan “ada potongannya dan tidak terima sepenuhnya” kemudian “iya”, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2018 Dian Novitasari mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa, setelah itu pada tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa menghubungi kembali saudara Dian Novitasari dan meminta lagi untuk pengerjaan proyek, kemudian saudara Dian Novitasari menanyakan “berapa” dan saya menjawab Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian saudara Dian Novitasari menjelaskan “ada potongannya dan tidak sepenuhnya” kemudian Terdakwa menjawab “iya”, dan pada sore harinya saudara Dian Novitasari mengirimkan uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa menghubungi kembali saudara Dian Novitasari dengan maksud untuk meminjam uang dan menjelaskan uang pinjaman tersebut untuk pengerjaan proyek dan Terdakwa meminjam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan jawaban saudara Dian Novitasari “tunggu ada uang saya kirimkan” dan pada tanggal 28 Agustus 2018 saudara Dian Novitasari menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa dirinya ada uang sehingga dirinya memberikan/mengirimkan uang sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa total uang yang terdakwa pinjam pada saudara Dian Novitasari dari tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Dian Novitasari melalui via telepon dan pengiriman uang melalui transfer via Bank;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani atau membuat surat pernyataan pengembalian uang;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 terdakwa mulai melakukan utang piutang dengan saudara Dian Novitasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam uang kepada Dian Novitasari sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa mengirimkan ke nomor rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 0252661361 atas nama IMAM;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang kepada Dian Novitasari yaitu pertama pada tanggal 11 agustus 2018 dan Terdakwa mengirimkan melalui Via rekening dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi DIAN NOVITASARI sebesar Rp. 50.000.000,-, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali melalui Bank Mini (SETOR TUNAI) yang berlokasi di Toko Dafa yang beralamat di Kelurahan Pane kepada Saksi DIAN NOVITASARI pada tanggal 03 september 2018 sebesar Rp. 9.000.000,-, kemudian pada tanggal 06 september 2018 Terdakwa mengirimkan uang melalui setor tunai di Unit Bank BRI Penaraga sebesar Rp. 16.000.000,-, selanjutnya pengiriman uang kembali sekitar tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa dengan besar uang yang Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 80.000.000,- dan pada saat pengembalian tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi DIAN NOVITASARI dan suaminya sendiri yang menemani dan Sdr. IKSAN saksi dari saya penyerahan tersebut, kemudian pengembalian tiga sekitar tanggal 14 september 2018 sekitar pukul 10.00 wita di rumah orang tua Saksi DIAN NOVITASARI dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi DIAN NOVITASARI sebesar Rp. 70.000.000,- dan disaksikan oleh Sdr. BOB, kemudian sekitar bulan 10/11 2018 Terdakwa membayar hutang dari Saksi NOVITASARI sebesar Rp. 68.000.000,- yang mana uang tersebut merupakan hutang emas 160 Gram dari Saksi DIAN NOVITASARI kepada Saksi NINIK;
- Bahwa benar pada bulan Juli dan Agustus tahun 2018 Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Dian Novita Sari yang awalnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang oleh saksi Dian Novita Sari

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu



dikirimkan ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama saksi IMAM, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2018 Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi Dian Novita Sari sebesar Rp. 44.000.000,- dan oleh Dian Novita Sari diberikan serta dikirim ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2018 Terdakwa kembali meminjam yang kepada saksi Dian Novita Sari sebesar Rp. 43.000.000,- dan oleh Dia Novita Sari diberikan serta dikirimkan ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama terdakwa. Selajutnya pada tanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi Dian Novita Sari sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh Dian Novita Sari diberikan serta ditransfer ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama terdakwa, sehingga total uang pinjaman Terdakwa kepada saksi Dian Novita Sari sebesar Rp.190.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa benar saat ini Terdakwa telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Dompu dan saksi Dian Novitas Sari sebagai Tergugat perihal wanprestasi yang dilakukan oleh Dian Novita Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;



3. Memiliki Barang sesuatu;
4. Seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
5. Barang tersebut ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pokok utama unsur dalam Pasal 372 KUHP pada pokoknya adalah merupakan suatu tindak pidana yang lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan. Sedangkan unsur esensial dalam tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga kini pertama-tama terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengatakan pada pokoknya membenarkan bahwa Terdakwa dengan Dian Novita Sari pernah melakukan hubungan pinjam-meminjam uang dan telah dikembalikan secara keseluruhan oleh Terdakwa kepada Dian Novita Sari;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP yang menggabungkan dua unsur yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum, dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, namun didalam berbagai ketentuan yang lain kedua unsur tersebut dipisahkan, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu



tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah adanya perbuatan hukum Terdakwa yaitu telah meminjam uang kepada saksi Dian Novita Sari pada bulan Juli serta Agustus tahun 2018 yang total keseluruhan sebesar Rp.190.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), oleh saksi Dian Novita Sari uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke Rekening Terdakwa dan juga rekening atas nama Imam yang merupakan teman terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, Menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang telah menguasai uang pinjaman yang telah diberikan oleh saksi Dian Novita Sari namun tidak bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas uang-uang tersebut. Padahal unsur memiliki dalam Pasal-Pasal tentang penggelapan dalam KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung RI No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959). Oleh karena itulah perbuatan Terdakwa adalah bukan suatu kesengajaan dan tidak melawan hukum, sehingga bukanlah merupakan suatu perbuatan penggelapan. Oleh karena itulah unsur Penggelapan telah tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan HENY SEPTIANINGSIH adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu, sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2, Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain

Secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di depan persidangan, ialah dari keterangan saksi Dian Novita Sari, Dewi Anggeraini, Nurma, Zakiahtun Nazwa, Imam Alias Funki, Fajairin Alias Irin, Iksan, Fifi Sumanti yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta alat bukti yang diperlihatkan di muka persidangan, maka terbukti bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli dan Agustus tahun 2018 Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Dian Novita Sari yang awalnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang oleh saksi Dian Novita Sari dikirimkan ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama saksi IMAM, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2018 Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi Dian Novita Sari sebesar Rp. 44.000.000,- dan oleh Dian Novita Sari diberikan serta dikirim ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2018 Terdakwa kembali meminjam yang kepada saksi Dian Novita Sari sebesar Rp. 43.000.000,- dan oleh Dian Novita Sari diberikan serta dikirimkan ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi Dian Novita Sari sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh Dian Novita Sari diberikan serta ditransfer ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama terdakwa, sehingga total uang pinjaman Terdakwa kepada saksi Dian Novita Sari sebesar Rp.190.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan demikian menurut hemat Majelis unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3,Unsur Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 seharusnya Terdakwa melakukan pembayaran hutang kepada saksi Dian Novita Sari, namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran hutang atas pinjaman uang milik saksi Dian Novita Sari malah Terdakwa melakukan pinjaman kembali kepada Dian Novitas Sari sebesar Rp.43.500.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengembalikan keseluruhan pada tanggal 30 Agustus 2018, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4,Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa karena alasan-alasan dan hal-hal yang terdakwa sampaikan atau janjikan kepada Dian Novita Sari ialah akan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pinjaman dan menyebabkan Dian Novita Sari menyerahkan uangnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim juga berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas maka terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga korban mau mempercayai janji-janji Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjaman Terdakwa kepada korban Dian Nivita Sari tersebut sehingga korban Dian Novita Sari mengalami kerugian sebesar Rp.190.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang belum dikembalikan, walaupun demikian Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu demi keadilan dan kepastian hukum berdasarkan fakta-fakt hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban mengalami kerugian sejumlah Rp.190.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang belum dikembalikan tersebut harus dibuktikan secara keperdataan karena pokok perkara ini adalah mengenai pinjam-meminjam yang sangat erat hubungannya dengan hukum perjanjian dimana perjanjian yang dibuat oleh terdakwa dan korban dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak mengenai pembayaran/penyerahan sejumlah uang sebagaimana dibenarkan oleh saksi korban dan terdakwa di Persidangan bahwa kesepakatan tersebut terjadi tanpa ada unsur paksaan dari orang lain sehingga kerugian saksi korban Dian Novita Sari sejumlah Rp.190.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang belum dikembalikan adalah merupakan akibat hukum yang sudah memasuki kewenangan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana walaupun secara nyata ada perbuatan terdakwa yang menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga korban mau percaya bahwa terdakwa akan mengembalikan uangnya kepada korban sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.190.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang belum dibayarkan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana karena sangat erat hubungannya dengan hukum perjanjian/perikatan yang sudah memasuki kewenangan hukum perdata, maka

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van rechtvervolging*) ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van rechtvervolging*) maka terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan suatu hubungan keperdataan, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan akan memulihkan dan merehabilitasi nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa yang akan di nyatakan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar laporan transaksi setor tunai tabungan ke rekening 0252661361 an. IMAM sebesar Rp. 60.000.000,-.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening 464601026840533 an. DIAN NOVITASARI ke rekening 471401011552536 an. SEPTIANING sebesar Rp. 44.000.000,- pada tanggal 02 agustus 2018 pukul 08:27:08.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening 464601026840533 an. DIAN NOVITASARI ke rekening 471401011552536 an. SEPTIANING sebesar Rp. 43.000.000,- pada tanggal 03 agustus 2018 pukul 10:36:57.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening 464601026840533 an. DIAN NOVITASARI ke rekening

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471401011552536 an. SEPTIANING sebesar Rp. 43.500.000,- pada tanggal 28 agustus 2018 pukul 16:33:31.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. HENI SEPTIANINGSIH tertanggal 19 september 2018 dengan isi Sdri. HENI SEPTIANINGSIH akan sanggup mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 170.000.000,- kepada Sdri. DIAN NOVITASARI dalam kurung waktu 1 (satu) bulan setelah pernyataan dibuat.

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

- Foto Copi rekening Koran priode transaksi 11 Agustus 2018;
- Foto Copi rekening Koran priode transaksi 3 September 2018;
- Foto Copi bukti setoran priode transaksi 6 September 2018;
- Foto Copi rekening Koran priode transaksi 15 Juli 2018;
- Foto Copi rekening Koran priode transaksi 23 Juli 2018;
- Foto Copi rekening Koran priode transaksi 29 Juli 2018;
- Foto Copi rekening Koran priode transaksi 1 Agustus 2018;
- Foto Copi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Dpu;
- Foto Copi Akta Pendirian Persero Comanditer CV.Pyan Putra;
- Foto Copi Dokumen Kontrak;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan Lepas dari segala Tuntutan Hukum, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENY SEPTIANINGSIH terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan Kesatu tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan terdakwa HENY SEPTIANINGSIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi setor tunai tabungan ke rekening 0252661361 an. IMAM sebesar Rp. 60.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening 464601026840533 an. DIAN NOVITASARI ke rekening 471401011552536 an. SEPTIANING sebesar Rp. 44.000.000,- pada tanggal 02 agustus 2018 pukul 08:27:08.
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening 464601026840533 an. DIAN NOVITASARI ke rekening 471401011552536 an. SEPTIANING sebesar Rp. 43.000.000,- pada tanggal 03 agustus 2018 pukul 10:36:57.
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening 464601026840533 an. DIAN NOVITASARI ke rekening 471401011552536 an. SEPTIANING sebesar Rp. 43.500.000,- pada tanggal 28 agustus 2018 pukul 16:33:31.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. HENI SEPTIANINGSIH tertanggal 19 september 2018 dengan isi Sdri. HENI SEPTIANINGSIH akan sanggup mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 170.000.000,- kepada Sdri. DIAN NOVITASARI dalam kurung waktu 1 (satu) bulan setelah pernyataan dibuat.
Dikembalikan kepada Saksi Korban.
 - Foto Copi rekening Koran priode transaksi 11 Agustus 2018;
 - Foto Copi rekening Koran priode transaksi 3 September 2018;
 - Foto Copi bukti setoran priode transaksi 6 September 2018;
 - Foto Copi rekening Koran priode transaksi 15 Juli 2018;
 - Foto Copi rekening Koran priode transaksi 23 Juli 2018;
 - Foto Copi rekening Koran priode transaksi 29 Juli 2018;
 - Foto Copi rekening Koran priode transaksi 1 Agustus 2018;
 - Foto Copi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Dpu;
 - Foto Copi Akta Pendirian Persero Comanditer CV.Pyan Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copi Dokumen Kontrak;
Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SELASA** tanggal **27 AGUSTUS 2019**, oleh kami **H.M. NUR SALAM, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **29 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LALU MUH NUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **ARIS RISKY RAMADHON, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

H. M. NUR SALAM, S.H.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

LALU MUH NUR